

PERATURAN KALURAHAN PAMPANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2022



**KALURAHAN PAMPANG
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH PAMPANG
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PAMPANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Setelah tahun anggaran berakhir perlu di tetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pampang Tahun 2022-2027;

23. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
24. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN PAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan Kalurahan**
 - a. **Pendapatan Asli Desa** : Rp. 26.385.000
 - b. **Pendapatan Transfer** : Rp. 1.494.754.820
 - c. **Pendapatan Lain- lain** : Rp. 523.632

Jumlah Pendapatan : Rp. 1.521.663.452
2. **Belanja Kalurahan**
 - a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** : Rp. 647.763.297
 - b. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** : Rp. 426.580.289
 - c. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** : Rp. 34.082.480
 - d. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** : Rp. 31.711.490
 - e. **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa** : Rp. 374.215.855

Jumlah Belanja Desa : Rp. 1.514.353.411

Surplus/(Defisit) : Rp. 7.310.041

3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 38.027.074
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. <u> 0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 38.027.074
SILPA tahun berjalan	: Rp. <u>45.337.115</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun anggaran 2022;
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pampang dengan diumumkan/disosialisasikan kepada Masyarakat.

Ditetapkan di Pampang
pada tanggal 26 Januari 2023



Diundangkan di Pampang
Pada tanggal 26 Januari 2023
CARIK KALURAHAN


ADINDA AYU

LEMBARAN KALURAHAN PAMPANG TAHUN 2023 NOMOR